

## PASAR TANI REMBANG JADI SOLUSI PENUHI KEBUTUHAN POKOK DENGAN HARGA MURAH



**Sumber Gambar:**

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/02/OK-7-Pasar-Tani-Rembang-Jadi-Solusi-Penuhi-Kebutuhan-Pokok-dengan-Harga-Murah-768x356.jpg>

### **Isi Berita:**

HALO REMBANG – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, kembali menggelar Pasar Tani, baru-baru ini.

Warga memadati pasar untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dari pasaran saat ini.

Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, menyatakan bahwa beras yang dijual di Pasar Tani, memiliki harga di bawah harga pasar. Pihaknya bekerja sama dengan Bulog untuk komoditas beras.

“Dalam Pasar Tani ini, beras medium dijual dengan harga Rp 10.400 per kilogram. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran yang mencapai Rp 14.000 per kilogram,” kata dia, seperti dirilis rembangkab.go.id.

Agus menambahkan, awalnya Bulog membawa 2 ton beras, namun karena habis, akhirnya mereka membawa lagi 2 ton.

Sementara itu, kelompok tani juga turut serta menjual beras, sehingga total beras yang dijual pada Pasar Tani kali ini mencapai 6 ton.

Selain beras, terdapat juga komoditas bawang merah yang menjadi incaran warga. Bawang merah dijual dengan harga Rp 40.000 per kilogram di pasaran. Adapun di Pasar Tani, harganya hanya Rp 24.000 sampai Rp 25.000.

Antrean juga terlihat di stand minyak goreng dan stand telur ayam. Di Pasar Tani, telur dijual dengan harga Rp 28.000 per kilogram, sedangkan di pasaran, harganya mencapai Rp. 30.000 per kilogram.

Salah satu pengunjung Pasar Tani, Mintarsih, mengakui bahwa harga-harga spesial dalam acara tersebut sangat membantu warga.

Pasalnya, sejumlah sembako saat ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dengan digelarnya Pasar Tani, Dintanpan Kabupaten Rembang berharap dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama di tengah kenaikan harga beberapa bahan kebutuhan pokok. (HS-08)

**Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/pasar-tani-rembang-jadi-solusi-penuhi-kebutuhan-pokok-dengan-harga-murah>, “Pasar Tani Rembang Jadi Solusi Penuhi Kebutuhan Pokok dengan Harga Murah”, tanggal 25 Februari 2024.
2. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pasar-tani-di-rembang-6-ton-beras-ludes-terjual/>, “Pasar Tani di Rembang, 6 Ton Beras Ludes Terjual”, tanggal 26 Februari 2024.
3. <https://rembangkab.go.id/berita/pasar-tani-solusi-untuk-kebutuhan-pokok-harga-murah/>, “Pasar Tani: Solusi Untuk Kebutuhan Pokok Harga Murah”, tanggal 24 Februari 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
    - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
    - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
    - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
  - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*